



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
10. Pemegang izin adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang bangunan gedung dan retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang izin gangguan, retribusi daerah dan upaya penegakan hukum.
14. Pembinaan penyelenggaraan izin gangguan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan izin gangguan dapat berlangsung tertib dan terwujudnya kepastian hukum.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah .
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi retribusi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dikumpulkan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas ruang tempat usaha yang digolongkan sebagai berikut :
 - Golongan I luas 1 M² sampai dengan 100 M²;
 - Golongan II luas diatas 100 M² sampai dengan 500 M²;
 - Golongan III luas diatas 500 M² sampai dengan 1000 M²;
 - Golongan IV luas diatas 1000 M² sampai dengan 1500 M²;
 - Golongan V luas diatas 1500 M² sampai dengan 2000 M²;
 - Golongan VI luas diatas 2000 M².

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Jalan Nasional indeks 4 ;
 - Jalan Provinsi indeks 3 ;
 - Jalan Kabupaten indeks..... 2 ;
 - Jalan Desa indeks..... 1.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut :
- Golongan I Mesin berkekuatan sampai dengan 25 PK ;
 - Golongan II Mesin berkekuatan diatas 25 PK sampai dengan 50 PK ;
 - Golongan III Mesin berkekuatan diatas 50 PK sampai dengan 100 PK ;
 - Golongan IV Mesin berkekuatan diatas 100 PK sampai dengan 150 PK ;
 - Golongan V Mesin berkekuatan diatas 150 PK sampai dengan 200 PK ;
 - Golongan VI Mesin berkekuatan diatas 200 PK;
 - Golongan VII Mesin berdaya sampai dengan 22.500 Watt;
 - Golongan VIII Mesin berdaya diatas 22.500 Watt sampai dengan 45.000 Watt;
 - Golongan IX Mesin berdaya diatas 45.000 Watt sampai dengan 90.000 Watt ;
 - Golongan X Mesin berdaya diatas 90.000 Watt sampai dengan 135.000 Watt ;
 - Golongan XI Mesin berdaya diatas 135.000 Watt sampai dengan 180.000 Watt ;
 - Golongan XII Mesin berdaya diatas 180.000 Watt.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumentasi izin, pengawasan penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
RIG = IL x IG x LRTU
 RIG : Retribusi Izin Gangguan
 IL : Indeks Lokasi
 IG : Indeks Gangguan
 LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Tempat Usaha dengan bangunan permanen didasarkan Luas Tempat Usaha.

Indeks lokasi	Retribusi Tempat Usaha Didasarkan Luas Tempat Usaha					
	Gol. I 1 M ² s/d 100 M ²	Gol. II Diatas 100 M ² s/d 500 M ²	Gol. III Diatas 500 M ² s/d 1000 M ²	Gol. IV Diatas 1000 M ² s/d 1500 M ²	Gol. V Diatas 1500 M ² s/d 2000 M ²	Gol. VI Diatas 2000 M ²
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jalan Nasional	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	300/M ²
Jalan Provinsi	110.000	230.000	350.000	460.000	560.000	280/M ²
Jalan Kabupaten	100.000	220.000	330.000	440.000	520.000	260/M ²
Jalan Desa	90.000	210.000	310.000	400.000	480.000	240/M ²

2. Retribusi Tempat Usaha dengan bangunan semi permanen didasarkan Luas Tempat Usaha.

Indeks lokasi	Retribusi Tempat Usaha Didasarkan Luas Tempat Usaha					
	Gol. I 1 M ² s/d 100 M ²	Gol. II Diatas 100 M ² s/d 500 M ²	Gol. III Diatas 500 M ² s/d 1000 M ²	Gol. IV Diatas 1000 M ² s/d 1500 M ²	Gol. V Diatas 1500 M ² s/d 2000 M ²	Gol. VI Diatas 2000 M ²
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jalan Nasional	90.000	210.000	310.000	400.000	480.000	240/M ²
Jalan Provinsi	80.000	200.000	300.000	380.000	440.000	220/M ²
Jalan Kabupaten	70.000	180.000	280.000	350.000	400.000	200/M ²
Jalan Desa	60.000	160.000	260.000	320.000	360.000	180/M ²

3. Retribusi Tempat Usaha didasarkan Indeks Gangguan

- Golongan I Mesin berkekuatan sampai dengan 25 PK :Rp. 120.000,00;
- Golongan II Mesin berkekuatan diatas 25 PK sampai dengan 50 PK : Rp. 200.000,00;
- Golongan III Mesin berkekuatan diatas 50 PK sampai dengan 100 PK : Rp. 300.000,00;
- Golongan IV Mesin berkekuatan diatas 100 PK sampai dengan 150 PK : Rp. 450.000,00;
- Golongan V Mesin berkekuatan diatas 150 PK sampai dengan 200 PK : Rp. 600.000,00;

- Golongan VI Mesin berkekuatan diatas 200 PK : Rp. 3.000,00 / PK;
- Golongan VII Mesin berdaya sampai dengan 22.500 Wat Rp.120.000,00;
- Golongan VIII Mesin berdaya diatas 22.500 Watt sampai dengan 45.000 Watt Rp. 200.000,00;
- Golongan IX Mesin berdaya diatas 45.000 Watt sampai dengan 90.000 Watt :Rp. 300.000,00;
- Golongan X Mesin berdaya diatas 90.000 Watt sampai dengan 135.000,00 Watt Rp. 450.000,00;
- Golongan XI Mesin berdaya diatas 135.000 Watt sampai dengan 80.000,00 Watt : Rp. 600.000,00;
- Golongan XII Mesin berdaya diatas 180.000 Watt : Rp.3.000,00 / 900.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar dimuka.

Pasal 12

Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa berlaku izin adalah selama perusahaan menjalankan usahanya.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAB XIX

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha yang tempat usaha/ kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus ;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Kepala Daerah dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha ;
 - b. penambahan kapasitas usaha ;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha.

Pasal 27

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun pemegang izin wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Besarnya Retribusi daftar ulang ditetapkan sebesar 70 % dari jumlah besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.
- (4) Ketentuan teknis mengenai perizinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah memperoleh izin gangguan tetap berlaku sepanjang izin gangguan tersebut belum habis masa berlakunya.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah memperoleh izin gangguan tetap berlaku sepanjang izin gangguan tersebut belum habis masa berlakunya.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal .33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Kediri.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, tidak sesuai dengan perkembangan usaha saat ini dan harus disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur retribusi izin gangguan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang tidak dipungut retribusi adalah bangunan milik pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 111

